



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 367 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBINDANG
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SEBINDANG
KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa Saudara Heronimus Jangu Kepala Desa
Sebindang berakhirnya masa jabatan sebagai
Kepala Desa Sebindang pada tanggal 2 Juli 2019
dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa
Sebindang serta Pengangkatan Penjabat Kepala
Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten
Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Badau Nomor : 141/199/KEC-BDU/PEM tanggal 27 Juni 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Kecamatan Hulu Gurung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sebindang serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 Juli 2019

✓BUPATI KAPUAS HULU, d


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Badau di Badau;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan di tempat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 267 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBINDANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SEBINDANG
KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA SEBINDANG YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA

NOMOR	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	HERONIMUS JANGGU	SEBINDANG, 13 SEPTEMBER 1974	SLTA	KEPALA DESA SEBINDANG KECAMATAN BADAU	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA BERAKHIR MASA JABATAN

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBINDANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SEBINDANG
 KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA SEBINDANG KECAMATAN BADAU

NOMOR	N A M A/NIP.	PANGKAT/GOL.RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	DIDYMUS LUWAT MARING, S.AP NIP.19731220200502 1 001	PENATA MUDA TK I/ IIIb, 20 DESEMBER 1973	S-I	PENJABAT KEPALA DESA SEBINDANG KECAMATAN BADAU	PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU, d


 A.M. NASIR